



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) dan dampaknya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-20/PK/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari sisa dana BOK Tambahan di Kas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8177) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);
34. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 50);
35. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.169.088.020.685,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 1.170.119.704.808,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp. 607.804.394.396,00 (Enam Ratus Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 608.836.078.519,00 (Enam Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 285.599.891.519,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 286.631.575.642,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 311.732.237.327,00 (Tiga Ratus Sebelah Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.572.265.550,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar NIHIL.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.163.481.829.010,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 164.513.513.133,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Sertaus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a semula sebesar Rp. 163.481.829.010,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 164.513.513.133,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Sertaus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 16.481.829.010,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 17.513.513.133,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Pinjaman daerah dari lembaga keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah Rp. 147.000.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp. 160.981.829.010,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 162.013.513.133,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Seratus TigaPuluh Tiga Rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp. 160.981.829.010,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 1.031.684.123,00 (Satu Miliar Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga berubah menjadi Rp. 162.013.513.133,00 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Seratus TigaPuluh Tiga Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Februari 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SORMI AZHAR, S.H.,M.Si
NIP.19670514200031002